

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI PROPINSI DAN
KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan perincian tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerta Badan Pertanahan Nasional.
- Memperhatikan: a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-102/1/MENPAN/I/89 tanggal 28 Januari 1989;
b. Persetujuan Menteri/Sekretaris Negara dalam suratnya Nomor B-238/M.Sesneg/I/1989, tanggal 31 Januari 1989.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di propinsi dan kantor pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KANWIL BPN adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) KANWIL BPN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

KANWIL BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KANWIL BPN mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- b. mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengukuran hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

KANWIL BPN terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah;
- c. Bidang Penatagunaan Tanah;
- d. Bidang Hak-hak Atas Tanah;
- e. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi KANWIL BPN serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri :

Sub Bagian Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta melakukan urusan perundang-undangan.

Pasal 9

Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasl 9, Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan penataan penguasaaan dan pemilikan tanah pertanian dan perkotaan;
- b. menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah dan pengaturan pemanfaatan atas tanah;
- c. menyiapkan dan melakukan pemberian ganti rugi da penyelesaian masalah;
- d. menyiapkan dan melakukan pengembangan, pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, serta izin pengalihan haknya.

Pasal 11

Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan Perkotaan;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah;
- c. Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah;
- d. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 12

- (1) Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan usul penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, dan melakukan redistribusi obyek pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah perkotaan dan tanah pedesaan dan pemanfaatan bersama atas tanah, serta pengaturan batas maksimum dan minimum luas penguasaan pemilikan tanah.
- (3) Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, serta penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah.
- (4) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas menyiapkan pengembangan dan pengendalian pengaturan penguasaan tanah pemilikan tanah serta peralihan hak.

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun rencana, memberikan bimbingan serta mengatur pengarahannya lokasi dan pengendalian di bidang penatagunaan tanah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penatagunaan tanah;
- b. menyiapkan dan melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana penatagunaan tanah;
- c. menyiapkan dan melakukan kegiatan perpetaan penatagunaan tanah;
- d. menyiapkan dan melakukan kegiatan bimbingan, serta mengatur pengarahannya lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 15

Bidang Penatagunaan Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Data Penatagunaan Tanah;
- b. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah;
- c. Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah;
- d. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Pasal 16

- (1) Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah.
- (2) Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan rencana dan koordinasi penatagunaan tanah.
- (3) Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan urusan perpetaan penatagunaan tanah.
- (4) Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan bimbingan, serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 17

Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, menyusun program, dan memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan;
- b. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada badan hukum;
- c. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah;
- d. menyiapkan telaahan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 19

Bidang Hak-hak atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan;
- b. Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum;
- c. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah;
- d. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai kepada perorangan.
- (2) Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak pengelolaan kepada badan hukum pemerintah dan swasta.
- (3) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi pemerintah.
- (4) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 21

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis, serta memberikan bimbingan pengukuran;
- b. menyiapkan dan melakukan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan, berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desadan pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
- c. mengumpulkan bahan untuk penyusunan sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, dan menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat;
- d. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak, pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, dan penyiapan saran-saran yang berhubungan dengan tugas pendaftaran tanah, serta memberikan bimbingan dan menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 23

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran;
- b. Seksi Pemetaan;
- c. Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan;
- d. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasa kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis serta memberikan bimbingan pengukuran;
- (2) Seksi Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan analisa perhitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
- (3) Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk menyusun sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, serta menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik data;
- (4) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak, pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, penyiapan sarana-sarana yang berhubungan dengan tugas pendaftarann tanah, serta menyiapkan bahan bimbingan dan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

BAB II KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Pertanahan, adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten/ Kotamadya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susuna Organisasi Kantor Pertanahan

Pasal 28

Kantor Pertanahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah;
- c. Seksi Penatagunaan Tanah;
- d. Seksi Hak-hak atas Tanah;
- e. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan keuangan;
- b. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 31

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Pasal 32

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan;

- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Pertanahan.

Pasal 33

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah, dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan;
- b. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee, dan tanah partikelir, serta pemberian izin pengalihan, dan penyelesaian masalah.

Pasal 35

Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
- b. Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi-hasil, sewa dan gadai tanah.
- (2) Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah.

Pasal 37

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan ata dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah;
- b. menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 39

Seksi Penatagunaan Tanah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah;
- b. Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Pasal 40

- (1) Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data penatagunaan tanah;
- (2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 41

Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah;
- b. menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah;
- c. menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 43

Seksi Hak-hak atas Tanah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah;
- b. Sub Seksi Pegadaan Tanah;
- c. Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 44

- (1) Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, pengertian, dan pembatalan hak-hak atas tanah.
- (2) Sub Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah.
- (3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 45

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi milik adat;
- b. menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 47

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi;

- b. Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan;
- c. Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak, dan PPAT.

Pasal 48

- (1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat.
- (2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
- (3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 49

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional masing-masing dikoordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota/Kotamadya selaku Kepala Wilayah.

Pasal 50

KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KANWIL BPN wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan KANWIL BPN, instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur-unsur Pemerintah Daerah yang terkait.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KANWIL BPN bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 54

Setiap bawahan dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasannya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 55

Para Kepala Bidang dan para Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berkala KANWIL BPN di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional ada hubungan tugas.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungannya, dengan instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur Pemerintah Daerah yang terkait.

BAB IV LOKASI

Pasal 59

Sejak berlakunya Keputusan ini dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 27 (dua puluh tujuh) KANWIL BPN dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 60

Kabupaten/Kotamadya yang belum mempunyai Kantor Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara dapat membentuk Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pengangkatan, pelantikan, penilaian, dan pemindahan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 62

Semua produk yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sejak tanggal 21 Nopember 1988 sampai dengan berlakunya organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan ini dinyatakan sah berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 63

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 64

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 65


Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 1989
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR : 1 TAHUN 1989
 TANGGAL : 31 JANUARI 1989

No.	Kantor BPN di Provinsi	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
1.	Derah Istimewa Aceh	Propinsi Derah Istimewa Aceh	Banda Aceh
2.	Sumatera Utara	Propinsi Sumatera Utara	Medan
3.	Sumatera Barat	Propinsi Sumatera Barat	Padang
4.	Sumatera Selatan	Propinsi Sumatera Selatan	Palembang
5.	Riau	Propinsi Riau	Pekanbaru
6.	Jambi	Propinsi Jambi	Jambi
7.	Bengkulu	Propinsi Bengkulu	Bengkulu
8.	Lampung	Propinsi Lampung	Bandar Lampung
9.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya	Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya	Jakarta
10.	Jawa Barat	Propinsi Jawa Barat	Bandung
11.	Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	Semarang
12.	Jawa Timur	Propinsi Jawa Timur	Surabaya
13.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta
14.	Kalimantan Barat	Propinsi Kalimantan Barat	Pontianak
15.	Kalimantan Tengah	Propinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya
16.	Kalimantan Timur	Propinsi Kalimantan Timur	Samarinda
17.	Kalimantan Selatan	Propinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin
18.	Sulawesi Utara	Propinsi Sulawesi Utara	Manado
19.	Sulawesi Tengah	Propinsi Sulawesi Tengah	Palu
20.	Sulawesi Selatan	Propinsi Sulawesi Selatan	Ujungpandang
21.	Sulawesi Tenggara	Propinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
22.	Bali	Propinsi Bali	Denpasar
23.	Nusa Tenggara Barat	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
24.	Nusa Tenggara Timur	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang
25.	Maluku	Propinsi Maluku	Ambon
26.	Irian Jaya	Propinsi Irian Jaya	Jayapura
27.	Timor Timur	Propinsi Timor Timur	Dili

Jakarta, 31 Januari 1989
 KEPALA BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL
 ttd,

IR. SONI HARSONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR : 1 TAHUN 1989
 TANGGAL : 31 JANUARI 1989

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
I. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH			
1.	Kotamadya Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	Banda Aceh
2.	Kotamadya Sabang	Kotamadya Sabang	Sabang
3.	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar	Janthoe
4.	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh
5.	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Tapaktuan
6.	Kabupaten Pidie	Kabupaten Pidie	Sigli
7.	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	Lhokseumawe
8.	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur	Langsa
9.	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon
10.	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane
II. PROPINSI SUMATERA UTARA			
1.	Kotamadya Medan	Kotamadya Medan	Medan
2.	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat	Binjai
3.	Kotamadya Pematang Siantar	Kotamadya Pematang Siantar	Pematang Siantar
4.	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli serdang	Lubuk Pakam
5.	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	Sidikalang
6.	Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	Kabanjahe
7.	Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan	Tanjungbala
8.	Kotamadya Tanjung balai	Kotamadya Tanjung balai	Tanjungbalai
9.	Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	Pematang Siantar
10.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan
11.	Kabupaten Nias	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
12.	Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten Labuhan Batu	Rantauprapat
13.	Kotamadya Sibolga	Kotamadya Sibolga	Sibolga
14.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sibolga
15.	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
16.	Kotamadya Tebing Tinggi	Kotamadya Tebing Tinggi	Tebingtinggi
17.	Kotamadya Binjai	Kotamadya Binjai	Binjai
III. PROPINSI SUMATERA BARAT			
1.	Kotamadya Padang	Kotamadya Padang	Padang
2.	Kotamadya Bukittinggi	Kotamadya Bukittinggi	Bukittinggi
3.	Kotamadya Padangpanjang	Kotamadya Padangpanjang	Padangpanjang
4.	Kabupaten Agam	Kabupaten Agam	Bukittinggi
5.	Kabupaten Limapuluhkoto	Kabupaten Limapuluhkoto	Payakumbuh
6.	Kotamadya Payakumbuh	Kotamadya Payakumbuh	Payakumbuh
7.	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman	Lubuksikaping
8.	Kabupaten Solok	Kabupaten Solok	Solok
9.	Kotamadya Solok	Kotamadya Solok	Solok
10.	Kabupaten Tanah datar	Kabupaten Tanah datar	Batusangkar
11.	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Muara Sijunjung
12.	Kotamadya Sawahlunto	Kotamadya Sawahlunto	Sawahlunto
13.	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	Pariaman
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Painan

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
IV. PROPINSI SUMATERA SELATAN			
1.	Kotamadya Palembang	Kotamadya Palembang	Palembang
2.	Kotamadya Pangkal Pinang	Kotamadya Pangkal Pinang	Pangkalpinang
3.	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan
4.	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka	Pangkalpinang
5.	Kabupaten Lahat	Kabupaten Lahat	Lahat
6.	Kabupaten Muaraenim	Kabupaten Muaraenim	Muaraenim
7.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kayuagung
8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
9.	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
10.	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas	Lubuklinggau
V. PROPINSI RIAU			
1.	Kotamadya Pekanbaru	Kotamadya Pekanbaru	Pekanbaru
2.	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Bengkalis
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat
4.	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan
5.	Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar	Bangkinang
6.	Kabupaten Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Riau	Tanjungpinang
7.	Kotamadya Administrasip Batam	Kotamadya Administrasip Batam	Batam
VI. PROPINSI JAMBI			
1.	Kotamadya Jambi	Kotamadya Jambi	Jambi
2.	Kabupaten Batanghari	Kabupaten Batanghari	Muarabulian
3.	Kabupaten Bungotebo	Kabupaten Bungotebo	Muarabungo
4.	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Sarolangun Bangko	Bangko
5.	Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci	Sungai Penuh
6.	Kabupaten Tanjungjabung	Kabupaten Tanjungjabung	Kualatungkal
VII. PROPINSI BENGKULU			
1.	Kotamadya Bengkulu	Kotamadya Bengkulu	Bengkulu
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	Argamakmur
3.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu selatan	Manna
4.	Kabupaten Rejanglebong	Kabupaten Rejanglebong	Curup
VIII. PROPINSI LAMPUNG			
1.	Kotamadya Bandar Lampung	Kabupaten Bandar Lampung	Bandar Lampung
2.	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah	Metro
4.	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
IX. PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA			
1.	Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	Jakarta Pusat
2.	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	Jakarta Selatan
3.	Jakarta Barat	Jakarta Barat	Jakarta Barat
4.	Jakarta Timur	Jakarta Timur	Jakarta Timur
5.	Jakarta Utara	Jakarta Utara	Jakarta Utara
X. PROPINSI JAWA BARAT			
1.	Kabupaten Serang	Kabupaten Serang	Serang
2.	Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
3.	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang
4.	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Tangerang
5.	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	Bekasi

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
6.	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Karawang
7.	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
8.	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	Subang
9.	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Bogor
10.	Kotamadya Bogor	Kotamadya Bogor	Bogor
11.	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Sukabumi
12.	Kotamadya Sukabumi	Kotamadya Sukabumi	Sukabumi
13.	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	Cianjur
14.	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Bandung
15.	Kotamadya Bandung	Kotamadya Bandung	Kotamadya Bandung
16.	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Sumedang
17.	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Garut
18.	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Tasikmalaya
19.	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	Ciamis
20.	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Cirebon
21.	Kotamadya Cirebon	Kotamadya Cirebon	Cirebon
22.	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kuningan
23.	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	Majalengka
24.	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	Indramayu

XI. PROPINSI JAWA TENGAH

1.	Kotamadya Semarang	Kotamadya Semarang	Semarang
2.	Kotamadya Surakarta	Kotamadya Surakarta	Surakarta
3.	Kotamadya Salatiga	Kotamadya Salatiga	Salatiga
4.	Kotamadya Magelang	Kotamadya Magelang	Magelang
5.	Kotamadya Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	Pekalongan
6.	Kotamadya Tegal	Kotamadya Tegal	Tegal
7.	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Ungaran
8.	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kendal
9.	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Demak
10.	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Purwodadi
11.	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kudus
12.	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati	Pati
13.	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	Blora
14.	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang	Rembang
15.	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Jepara
16.	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo
17.	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Boyolali
18.	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar
19.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Klaten
20.	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen	Sragen
21.	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri
22.	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Magelang
23.	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	Kebumen
24.	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Temanggung
25.	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo
26.	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Purworejo
27.	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Banyumas
28.	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegar	Banjarnegar
29.	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
30.	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	Cilacap
31.	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Pekalongan
32.	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Batang
33.	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	Brebes
34.	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang	Pemalang
35.	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Tegal

XII. PROPINSI JAWA TIMUR

1.	Kotamadya Surabaya	Kotamadya Surabaya	Surabaya
2.	Kotamadya Mojokerto	Kotamadya Mojokerto	Mojokerto
3.	Kotamadya Madiun	Kotamadya Madiun	Madiun
4.	Kotamadya Kediri	Kotamadya Kediri	Kediri

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
5.	Kotamadya Blitar	Kotamadya Blitar	Blitar
6.	Kotamadya Malang	Kotamadya Malang	Malang
7.	Kotamadya Pasuruan	Kotamadya Pasuruan	Pasuruan
8.	Kotamadya Probolinggo	Kotamadya Probolinggo	Probolinggo
9.	Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik	Gresik
10.	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
11.	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
12.	Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang	Jombang
13.	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
14.	Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang	Sampang
15.	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep	Sumenep
16.	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
17.	Kabupaten Bojonegara	Kabupaten Bojonegara	Bojonegara
18.	Kabupaten Tuban	Kabupaten Tuban	Tuban
19.	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan	Lamongan
20.	Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun	Madiun
21.	Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi	Ngawi
22.	Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan	Magetan
23.	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
24.	Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan	Pacitan
25.	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Kediri
26.	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
27.	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung
28.	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
29.	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar	Blitar
30.	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Malang
31.	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo
32.	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
33.	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Lumajang
34.	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Jember
35.	Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo	Situbondo
36.	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
37.	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
XIII. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1.	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	Bantul
2.	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari
3.	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Kulonprogo	Wates
4.	Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman	Sleman
5.	Kabupaten Yogyakarta	Kabupaten Yogyakarta	Yogyakarta
XIV. PROPINSI KALIMANTAN BARAT			
1.	Kotamadya Pontianak	Kotamadya Pontianak	Pontianak
2.	Kabupaten Pontianak	Kabupaten Pontianak	Mempawan
3.	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Singkawang
4.	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Sanggau
5.	Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang	Sintang
6.	Kabupaten Kapuas hulu	Kabupaten Kapuas hulu	Putussibau
7.	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Ketapang
XV. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH			
1.	Kotamadya Palangkaraya	Kotamadya Palangkaraya	Palangkaraya
2.	Kabupaten Kapuas	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
3.	Kabupaten Barito	Kabupaten Barito	Buntok
4.	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten Barito Utara	Muarateweh
5.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
6.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
XVI. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR			
1.	Kotamadya Samarinda	Kotamadya Samarinda	Samarinda
2.	Kabupaten Balikpapan	Kabupaten Balikpapan	Balikpapan
3.	Kabupaten Kutai	Kabupaten Kutai	Tenggarong
4.	Kabupaten Pasir	Kabupaten Pasir	Tanahgrogot
5.	Kabupaten Berau	Kabupaten Berau	Yanjungredep
6.	Kabupaten Bulungan	Kabupaten Bulungan	Tanjungselor
XVII. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN			
1.	Kotamadya Banjarmasin	Kotamadya Banjarmasin	Banjarmasin
2.	Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	Martapura
3.	Kabupaten Tapin	Kabupaten Tapin	Rantau
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kanoangan
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Baraba
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
7.	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	Tanjung
8.	Kabupaten Tanahlaut	Kabupaten Tanahlaut	Pelaihari
9.	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten Barito Kuala	
10.	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Marabahan
XVIII. PROPINSI SULAWESI UTARA			
1.	Kotamadya Manado	Kotamadya Manado	Manado
2.	Kotamadya Gorontalo	Kotamadya Gorontalo	Gorontalo
3.	Kotamadya Minahasa	Kotamadya Minahasa	Tondano
4.	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Limboti
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kotamobago
6.	Kabupaten Sangihe Talaud	Kabupaten Sangihe Talaud	Tahuna
XIX. PROPINSI SULAWESI TENGAH			
1.	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	Palu
2.	Kabupaten Buol Tolitoli	Kabupaten Buol Tolitoli	Toli-toli
3.	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai	Luwuk
4.	Kabupaten Posso	Kabupaten Posso	Posso
XX. PROPINSI SULAWESI SELATAN			
1.	Kotamadya Ujungpandang	Kotamadya Ujungpandang	Ujungpandang
2.	Kabupaten Gowa	Kabupaten Gowa	Sungguminasa
3.	Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar	Pattallassang
4.	Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto	Bontosunggu
5.	Kabupaten Maros	Kabupaten Maros	Maros
6.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Pangkajene
7.	Kabupaten Barru	Kabupaten Barru	Barru
8.	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu	Paloppo
9.	Kabupaten Tanah Toraja	Kabupaten Tanah Toraja	Makale
10.	Kabupaten Majene	Kabupaten Majene	Majene
11.	Kabupaten Soppeng	Kabupaten Soppeng	Watang Soppeng
12.	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai	Sinjai
13.	Kabupaten Polewalimassa	Kabupaten Polewalimassa	Polewali
14.	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju	Mamuju
15.	Kabupaten Selayar	Kabupaten Selayar	Benteng
16.	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Watampone
17.	Kabupaten Wajo Sengkang	Kabupaten Wajo Sengkang	Sengkang
18.	Kotamadya Pare-pare	Kotamadya Pare-pare	Pare-pare
19.	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang	Pinrang
20.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang	Pangkajene Sidenreng
21.	Kabupaten Enrekang	Kabupaten Enrekang	Enrekang

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
22.	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	Bantaeng
23.	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Bulukumba
XXI. PROPINSI SULAWESI TENGGARA			
1.	Kabupaten Kendari	Kabupaten Kendari	Unaaha
2.	Kabupaten Kolaka	Kabupaten Kolaka	Kaloka
3.	Kabupaten Buton	Kabupaten Buton	Bau-bau
4.	Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	Raha
XXII. PROPINSI BALI			
1.	Kabupaten Jembrana	Kabupaten Jembrana	Negara
2.	Kabupaten Tabanan	Kabupaten Tabanan	Tabanan
3.	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Denpasar
4.	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	Singaraja
5.	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Gianyar	Gianyar
6.	Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung	Klungkung
7.	Kabupaten Bangli	Kabupaten Bangli	Bangli
8.	Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem	Karangasem
XXIII. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT			
1.	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	Mataram
2.	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah	Praya
3.	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	Selong
4.	Kabupaten Sumbawa Besar	Kabupaten Sumbawa Besar	Sumbawa
5.	Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	Raba
6.	Kabupaten Dompu	Kabupaten Dompu	Dompu
XXIV. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
1.	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Kupang
2.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe
3.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kafamenanu
4.	Kabupaten Belu	Kabupaten Belu	Atambua
5.	Kabupaten Alor	Kabupaten Alor	Kalabhi
6.	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
7.	Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka	Maumere
8.	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	Ende/ Fude
9.	Kabupaten Ngada	Kabupaten Ngada	Bajawa
10.	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai	Ruteng
11.	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Waingapu
12.	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat	Waikabubak
XXV. PROPINSI MALUKU			
1.	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah	Masohi
2.	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tenggara	Tual
3.	Kabupaten Maluku Utara	Kabupaten Maluku Utara	Ternate
4.	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah	Soasio
5.	Kotamadya Ambon	Kotamadya Ambon	Ambon
XXVI. PROPINSI IRIAN JAYA			
1.	Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Panilai	Kabupaten Panilai	Nabire
3.	Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
4.	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari	Manokwari
5.	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	Merauke
6.	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Sorong
7.	Kabupaten Yapen Waropen	Kabupaten Yapen Waropen	Serui

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya	Wilayah Kerja	Tempat Kedudukan
8.	Kabupaten Fak-fak	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
9.	Kabupaten Biak Numfor Teluk Cendrawasih	Kabupaten Biak Numfor Teluk Cendrawasih	Biak

**XXVII. PROPINSI TIMOR
TIMUR**

1.	Kabupaten Dili	Kabupaten Dili	Dili
2.	Kabupaten Ambeno	Kabupaten Ambeno	Oekusi
3.	Kabupaten Ainaro	Kabupaten Ainaro	Ainaro
4.	Kabupaten Bobonaro	Kabupaten Bobonaro	Maliana
5.	Kabupaten Baucau	Kabupaten Baucau	Baucau